



LEMBARAN - DAERAH

KABUPATEN - REMBANG

NOMOR : 1 TAHUN 1977 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 11 TAHUN 1977

TENTANG :

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

TAHUN ANGGARAN 1976/1977

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : Bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1976/1977 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah tgl 1 Oktober 1975 No. Keu 81/11 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1976/1977.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1976 tentang bentuk Model-model Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 8/B/ DPRD tanggal 8 Desember 1971 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 1 Tahun 1976 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1976 / 1977.
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 28 September 1976 No. Keu 128/17 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1976 / 1977.

Mendengar : Pembicaraan dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang pada hari ini,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, tentang penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1976/1977.

Pasal 1

1. Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 1976/1977 diperkirakan bertambah dengan Rp 33.900.000,-
Yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Rutin bertambah Rp 55.187.000,-
 - b. Pendapatan Pembangunan berkurang Rp 21.287.000,-

2. Perincian / penambahan / pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat 1 Sub. a dan b. tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran AI.1 dan AII.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

1. Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 1976/1977 bertambah / berkurang dengan Rp 33.900.000,-
Yang terdiri dari :
 - a. Belanja Rutine bertambah Rp 55.187.000,-
 - b. Belanja Pembangunan berkurang..... Rp 21.187.000,-
2. Perincian Penambahan/pengurangan pengeluaran dimaksud dimuat dalam ayat (1) sub. a dan b tersebut diatas masing masing dimuat dalam lampiran AI.1 dan AII.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- > Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1976/1977 setelah perubahan menjadi Rp 570.875 000,-

Pasal 4

1. Pendapatan urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1976/1977 diperkirakan tambah / berkurang dengan Rp 4.680.000,- sehingga menjadi Rp 29.239.000,- diperinci sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Rutine sebelum perubahan..... Rp 24.559.000,-
Bertambah/berkurang Rp 4.680 000,-
Pendapatan Rutine sesudah Perubahan Rp 29.239.000,-
 - b. Pendapatan Pembangunan sebelum
Perubahan Rp 179.559.000,-
Bertambah / berkurang Rp 21.287.000,-
2. Perincian penambahan / pengurangan pendapatan maupun pengeluaran dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam lampiran AI.1 dan AII.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

1. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1976 / 1977 diperkirakan bertambah/berkurang dengan Rp 4.680.000,- sehingga menjadi Rp 29.239.000,- perincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutine sebelum perubahan Rp 24.559.000,-
Bertambah/berkurang Rp 4.680.000,-
Belanja Rutine setelah perubahan Rp 29.239.000,-
 - b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp 179.599.000,-
Bertambah/berkurang Rp 21.287.000,-
Belanja Pembangunan sesudah perubahan Rp 200.886.000,-
2. Perincian Penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1 sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran A1,1 dan A11,2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : R e m b a n g

Pada tanggal : 6 J u l i 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
R e m b a n g

K e t u a ,

t.t.d.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g

t.t.d.

(JAGI GITOE)

(DRS. SOEHARJONO)

Nip. 010022882

Peraturan Daerah ini disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Oktober 1977 No. KU. 412/1977.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

t.t.d.

(SOEPARDJO)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang No. 1 Tahun 1977 Seri D tanggal 11 Nopember 1977.

Sekretaris Wilayah / Daerah

t.t.d.

(DRS. SOEHOED)

Nip. 500031986